



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	<input type="checkbox"/>	MEDIA INDONESIA
<input type="checkbox"/>	BENGKULU EKSPRESS	<input type="checkbox"/>	KOMPAS
<input type="checkbox"/>	RADAR BENGKULU	<input type="checkbox"/>

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Jaksa Dalam Keterlibatan Tersangka Jilid II

BENGKULU - Jilid II penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bengkulu tahun anggaran 2013 terus berlanjut.

Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu, Qori Mustikawati, SH, MH menyebut, penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain pada jilid II Samisake.

Seperti diketahui, Kejari Bengkulu baru menetapkan satu tersangka, yakni EY Ketua Koperasi BKM Maju Bersama, pada kasus Samisake jilid II ini.

"Untuk tersangka baru, saat ini masih tahap dik (oenyidikan, red)," ujar Qori.

Diterangkan Qori, saat ini pihaknya masih memeriksa saksi-saksi pada Samisake jilid II, untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan tersangka EY.

"Kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi," ucapnya.

Qori menerangkan, untuk tersangka Samisake jilid II baru ada satu orang. Untuk keterlibatan pihak lain, akan ditindak lanjuti ke depannya. "Untuk saat kita masih fokus dulu ke tersangka EY," tutupnya.

Sekedar mengulas, ditetapkannya EY Ketua Koperasi BKM Maju Bersama sebagai tersangka Samisake jilid II, merupakan pengembangan penyidikan yang dilakukan Kejari Bengkulu.

Dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari Bengkulu di rumah EY dan kantor BKM Maju Bersama penyidik membawa dua box container dokumen, yang akan diperiksa.

Sebelum ditetapkan menjadi tersangka, EY dan Fasilitator UPTD BLUD Samisake Pemkot Bengkulu, Dicky sempat diperiksa penyidik Pidsus Kejari Bengkulu pada Jumat 22 September 2023 lalu. Keduanya diperiksa penyidik kurang lebih 2 jam.

Untuk diketahui, Samisake jilid I, Kejari Bengkulu menetapkan empat tersangka dan sudah menjalani proses penuntutan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Digelar pada Jumat 23 Februari 2024, beragendakan tuntutan JPU Kejari Bengkulu.

JPU membuktikan dakwaan subsidairnya, yakni Pasal 3 Jo. 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara, terdakwa Ketua Koperasi Sekip Mandiri Rustam Hamzah dituntut 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Terdakwa Rustam pun dikenakan denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara, serta pidana tambahan UP sebesar Rp4,5 juta.

Dalam tuntutan JPU Kejari Bengkulu, terdakwa Manajer Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri, Zamzami Putrado dituntut 3 tahun 6 bulan penjara.

Ia juga dikenakan denda Rp100 juta subsidair 6 bulan penjara, serta Uang Pengganti (UP) sebesar Rp739 juta lebih.

Selanjutnya, terdakwa Ketua Koperasi Sanip Mandiri Akhir Mili dituntut 1 tahun 3 bulan pidana penjara. Ada juga denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara, beserta pidana tambahan berupa UP Rp156 juta.

Terakhir, terdakwa Bendahara Koperasi Skip Mandiri Junilawati. Ia dituntut 2 tahun pidana penjara, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan pidana penjara dan UP sebesar Rp173 juta lebih.

Tiga terdakwa ini terbukti melanggar Pasal 3 Jo. 55 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana

na diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Rustam Hamzah dan Junilawati, Ranggi Setiyadi, SH mengatakan, pihaknya akan menyusun nota pembelaan atau pleidoi atas tuntutan JPU Kejari Bengkulu.

Menurut Ranggi, tuntutan JPU sesuai dengan harapannya. Namun ada satu kliennya Junilawati dituntut cukup tinggi oleh JPU, yakni 2 tahun pidana penjara.

"Itu (tuntutan terhadap terdakwa Junilawati, red) akan kita pertanyakan di pleidoi nanti," kata Ranggi.

Selain itu, terang Ranggi, pada materi pleidoi nanti salah satu materi yang juga akan disampaikan terkait keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.

"Itu (keterlibatan pihak lain, red) akan kita tuangkan di dalam pleidoi. Cuma fokus kita tetap ke nota pembelaan klien kita," singkatnya.

Sekedar mengulas, empat terdakwa mengakui sebagian dana Samisake digunakan untuk kepentingan pribadi.

Diakui para terdakwa, pada sidang Selasa 24 Januari 2024 lalu dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Ranggi Setiyadi, SH membenarkan keterangan kliennya dalam persidangan.

"Benar, pengakuan terdakwa di persidangan tsebagian dana Samisake digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Ranggi, usai persidangan.

Namun, para terdakwa mengaku tidak memakai dana bergulir itu, sebesar hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.

Berdasarkan hasil audit BPKP Bengkulu, secara keseluruhan kerugian negara (KN) dalam perkara ini Rp1 miliar.

Rinciannya, Baitul Mal Wattamwil Kota Mandiri Rp739 juta, Koperasi Sanip Mandiri Rp156 juta dan koperasi Sekip Mandiri Rp178 juta. **(eng)**